



**Tuntutan Penegakan HAM dan Prospek Pembentukan  
KKR di Indonesia**

Oleh  
**Satya Arinanto**

**Peningkatan Kesadaran  
Masyarakat Internasional  
Terhadap HAM**

Dalam tempo lebih dari 12 tahun terakhir, kesadaran masyarakat internasional terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) sangat meningkat. Kondisi ini berlangsung sejalan dengan proses keruntuhan negara-negara komunis pada akhir tahun 1980-an dan berakhirnya Perang

Dingin (*Cold War*). Bersamaan dengan itu, muncullah pemimpin-pemimpin baru beberapa negara demokrasi baru, yang menggantikan para tiran yang telah berkuasa pada tahun-tahun sebelumnya.

Di Jerman, peristiwa runtuhnya Tembok Berlin yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur menghasilkan suatu reunifikasi Jerman pada tanggal 3 Oktober

1990. Di Uni Soviet, politik *glasnost* dan *perestroika* telah menghasilkan disintegrasi dengan proses pemisahan diri beberapa negara bagian menjadi negara-negara yang berdiri sendiri. Sementara itu, di tingkat internasional, regional, dan domestik, semenjak pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, kuatnya penghormatan terhadap HAM ditandai dengan ditetapkannya berbagai instrumen HAM, baik dalam tingkat PBB, regional, dan domestik.

### Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM

Dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang "Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000", khususnya yang berkaitan dengan HAM, MPR memberikan catatan sebagai berikut: *Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masih terkesan lamban, diskriminatif, dan belum tuntas*

*sementara praktek-praktek pelanggaran HAM tetap berlangsung bahkan seringkali terjadi penyalahgunaan upaya penegakan HAM.* Sehubungan dengan penilaian tersebut, MPR kemudian menugaskan kepada Presiden untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara serius dan adil.

Pemberlakuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang "Pengadilan Hak Asasi Manusia" pada tanggal 23 November 2000 (sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1999). Pengadilan HAM ini dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Pembentukan Keppres ini merupakan pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000.

Walaupun belum sempat dilaksanakan, pada awal kepresidenan Megawati Soekarnoputri Keppres ini langsung mengalami revisi, dengan penerbitan Keppres Nomor 96 Tahun 2001 tentang "Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor

53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Bagian yang mengalami penyempurnaan adalah Pasal 2, dengan maksud untuk lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (*locus dan tempus delicti*) pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada bulan November 2001, masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM ini kembali menjadi sorotan. Dalam konteks ini MPR menilai bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM belum dilaksanakan secara cepat, adil, dan tuntas, bahkan masih terkesan lamban dan diskriminatif, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut MPR menugaskan kepada Presiden untuk segera menyelesaikan proses penyidikan dan penuntutan perkara-perkara dugaan pelanggaran HAM.

### **Dorongan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Dalam kaitan dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, melalui Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang "Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional", MPR telah menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Arahannya MPR tentang hal tersebut adalah dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan UU.

Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat

dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Realisasi pelaksanaan Ketetapan ini kemudian dipertanyakan MPR pada Sidang Tahunan kedua yang diselenggarakan pada bulan November 2001. Hal ini sesuai dengan pernyataan MPR yang menegaskan bahwa amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan KKR, belum direalisasikan. Karena itu MPR menugaskan kepada Presiden agar Presiden bersama DPR membentuk UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Masalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini kembali dipertanyakan oleh MPR dalam

Sidang Tahunan MPR ketiga pada bulan Agustus 2002. Dalam salah satu rekomendasinya, MPR kembali meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk segera membuat RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain membuat RUU tersebut, MPR juga menilai bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum dilaksanakan secara cepat, adil, tuntas, dan transparan, bahkan masih terkesan lamban dan diskriminatif, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut, menjelang pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dilli, dan Suai, pemerintah menerbitkan PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat" dan PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang

“Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat”. Penerbitan kedua PP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang “Pengadilan Hak Asasi Manusia”.

### Konteks Keadilan Transisional

Berbagai perkembangan dalam bidang hukum dan politik tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sedang berada pada masa transisi politik menuju demokrasi. Salah satu hal yang harus dituntaskan dalam masa tersebut adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu.

Kecenderungan yang sama juga terjadi di berbagai penjuru dunia – dari Amerika Latin, Eropa Timur, bekas Uni Soviet, hingga ke Afrika – dimana terjadi penggulingan kediktatoran militer dan rezim totaliter, dan menggantinya dengan

rezim yang bebas dan demokratis. Dalam saat-saat ini, ketika muncul gerakan-gerakan politik besar-besaran dari pemerintahan yang nonliberal, muncul suatu permasalahan utama, bagaimana masyarakat memperlakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa yang lalu?

Dalam pandangan Ruti G. Teitel, Guru Besar New York Law School AS, permasalahan ini terkait dengan hal-hal lain yang membahas permasalahan kaitan antara perlakuan masa lalu suatu negara terhadap masa depannya, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap komitmen suatu rezim baru terhadap aturan-aturan hukum yang dilahirkannya?
- Tindakan-tindakan hukum apakah yang memiliki signifikansi transformatif?

- Apakah jika ada terdapat kaitan antara pertanggungjawaban suatu negara terhadap masa lalunya yang represif dan prospeknya untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang liberal?

- Hukum apakah yang potensial sebagai pengantar ke arah liberalisasi?

Berdasarkan berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di muka, berdasarkan Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia”, jalan penyelesaian yang dipilih Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu dan sekaligus meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM setidak-tidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melengkapi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM

di Indonesia dengan cara membentuk berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang materinya berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM.

- Membentuk Pengadilan HAM dengan tujuan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, UU Nomor 26 Tahun 2000 telah mencanangkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

- Merencanakan untuk membentuk KKR sebagai salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana dikemukakan di muka, pembentukan KKR ini akan dilakukan dengan UU. Namun hingga saat ini, UU tersebut belum disahkan. Jika KKR ini telah dibentuk, maka

proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan meniru model dari negara-negara yang pernah menerapkan pembentukan KKR semacam ini.

- Peningkatan diseminasi dan pendidikan HAM. Langkah ini dilaksanakan antara lain dengan pengembangan dan penyebarluasan bahan-bahan pengajaran HAM.

### **Tuntutan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat**

Semenjak masa-masa awal era reformasi, di kalangan masyarakat telah muncul tuntutan agar para pelanggar HAM yang berat diadili. Tuntutan itu mengarah kepada berbagai kasus, misalnya kasus terbunuhnya para mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan demonstrasi karena bentrok dengan aparat keamanan, seperti yang dikenal sebagai kasus-kasus sebagai berikut: (1) kasus Trisakti (12 Mei 1998); (2)

kasus Semanggi I (13 November 1998); dan (3) kasus Semanggi II (22-24 September 1999).

Disamping itu ada pula kasus-kasus lainnya yang juga dituntut untuk diselesaikan seperti kasus-kasus sebagai berikut: (1) kasus pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok (12 September 1984); (2) kasus pelanggaran HAM yang berat di Aceh semasa penerapan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989 – 1999; dan (3) kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dilli, dan Suai.

Pengalihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden yang kemudian menjadi Presiden B.J. Habibie membawa konsekuensi ikut sertanya masa lalu ke dalam sebuah pemerintahan baru. Dalam bahasa Marsillam Simanjuntak yang pernah memegang beberapa jabatan penting dalam era kepresidenan Abdurrahman Wahid terbawanya masalah-masalah masa

lalu merupakan suatu *carry over* yang menyulitkan.

Ketika orang telah merasa memasuki sebuah era yang baru, pada saat yang bersamaan masih harus bergelut dengan persoalan-persoalan lama. Per-masalahan besar yang muncul dalam konteks ini ialah, mengapa pada saat terjadi peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie, tak bisa dicapai suatu konsensus politik untuk mencari format bagaimana menangani masalah pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Ketiadaan konsensus politik inilah yang di antaranya telah menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan HAM yang berkepanjangan hingga saat ini.

### **Pencarian Kebenaran, Rekonsiliasi, dan Keadilan di Berbagai Negara**

Pada masa akhir abad yang lalu, masyarakat di seluruh dunia sedang berupaya untuk memutuskan kaitan dengan pemerintahan otoriter dan

mulai membangun demokrasi. Pada saat terjadinya berbagai perubahan radikal ini muncul suatu pertanyaan: haruskah masyarakat menghukum masa lalunya, atautkah membiarkan kaitan dengan masa lalu (*bygones*) tetap eksis? Konsepsi keadilan transisional (*transitional justice*) telah membawa pertanyaan ini ke suatu tingkat dengan suatu pendekatan interdisipliner yang menantang beberapa terminologi perdebatan kontemporer.

Semenjak akhir Perang Dunia (PD) II, serangkaian negara telah tumbuh dan melepaskan diri dari kediktatoran pembunuh, dan strategi keluar mereka telah tumbuh secara berbeda berdasarkan latar belakang sejarah mereka masing-masing yang akan diuraikan sebagai berikut. :

- Pihak Jerman Barat, setelah mengalami suatu kebrutalan dan ujian diri yang berkepanjangan, kemudian muncul dengan sebuah model demokrasi.



- Bangsa Rusia memulai dengan suatu langkah yang menyedihkan untuk membawa komunisme ke pengadilan, namun belum begitu melakukan banyak hal untuk melawan masa lalu mereka yang cenderung mendukung pemikiran Jossif W. Stalin.
- Afrika Selatan membuat suatu langkah yang mulia untuk membebaskan mereka dari roh jahat melalui pembentukan KKR.
- Di Rwanda, sejumlah orang yang sedang menunggu untuk diadili, berupaya mencapai suatu keadilan yang tampaknya mustahil.
- Beberapa bangsa telah bereaksi terhadap masa lalunya yang kacau dengan cara menutup mata mereka secara kolektif.
- Austria telah lama menggambarkan dirinya sebagai “korban pertama” dari Nazisme, ketika hal itu masih sungguh-sungguh menjadi pasangannya yang digemari.
- Spanyol, di sisi lain, mulai bergerak setelah Franco meninggal dunia.
- Di Uruguay, rakyat memberikan suaranya dalam suatu referendum untuk tidak menyelidiki pemerintahan militer yang penuh kekerasan yang berakhir pada tahun 1985.
- Beberapa negara lainnya telah mendapati kesulitan untuk memelihara amnesia historisnya di hadapan korban-korban yang terus-menerus berjatuh-an, seperti bangsa Jepang dan perlakuan mereka terhadap Cina dan Korea selama masa perang, atau bangsa Turki dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia.

Dalam keragaman pengalaman ini, bagaimanapun, kecenderungan yang ada justru mengarah ke semacam ketertutupan. Lebih dari 20 bangsa dalam tempo 25 tahun terakhir ini telah mencoba untuk menginstitutionalkan pencarian terhadap “kebenaran dan rekonsiliasi” dan hal ini telah memunculkan suatu disiplin akademis yang dinamakan “keadilan transisional”, dengan kosa katanya sebagai berikut: “keadilan retributif”, “keadilan restoratif”, “klarifikasi historis”, dan sebagainya.

Menurut pengamatan Daan Bronkhorst, seorang mantan petinggi Amnesty International dalam konteks keadilan dalam masa transisi politik ini terdapat beberapa kata yang menarik untuk didiskusikan. Kata-kata yang dipilih Bronkhorst ini juga merupakan bagian dari parameter-parameter untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan transisional.

*Pertama*, kata *kebenaran*, yang diambilnya dari nama Komisi yang telah didirikan di Chile – yang juga serupa dengan Komisi yang juga pernah didirikan di negara-negara lainnya – yakni *Truth and Reconciliation Commission* atau KKR.

*Kedua*, adalah kata *rekonsiliasi*, dengan alasan bahwa setiap masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan dari pengalaman masa lampaunya itu, dan mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat penyelesaian substansial dari konflik dan kekacauan tersebut.

*Ketiga*, adalah kata *keadilan*. Menurut Bronkhorst, meskipun demikian, peran keadilan dalam proses transisi, dan prioritas yang diberikannya, berbeda-beda antara satu bangsa dengan bangsa lain. *Keadilan* juga lebih banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan dua konsep lainnya – *kebenaran* dan *rekonsiliasi*.

Langkah-langkah yang diambil oleh sekitar 40 negara yang berkaitan dengan masa lalunya menunjukkan pentingnya upaya pencarian konsep keadilan transisional di masing-masing negara, karena kondisi masa lalu suatu negara kemungkinan berbeda dengan negara-negara lainnya. Perbedaan-perbedaan kondisi masa lalu ini membuat upaya-upaya penyelesaian masalah juga menjadi berbeda.

### Prospek Pembentukan KKR di Indonesia

Arahan yang senada dengan rekomendasi MPR dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 juga muncul dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya untuk pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut. Pasal 47 UU tersebut menyatakan sebagai berikut:

- *Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum*

*berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.*

- *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan UU.*

Namun hingga saat ini kita belum memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan mekanisme kerja KKR tersebut. Padahal sebagaimana disebutkan di muka, pentingnya eksistensi dari KKR tersebut telah disebutkan dalam beberapa Ketetapan MPR sebelumnya. Masalahnya kemudian, apakah pembentukan KKR tersebut masih mempunyai momentum dan relevan.

Ketetapan MPR yang seharusnya dipandang sebagai suatu landasan penting bagi penentuan politik hukum Indonesia di berbagai bidang tersebut ternyata tidak bisa segera bersifat operasional. Dengan demikian Ketetapan MPR tersebut menjadi hanya semacam *words on paper* sebagaimana juga terjadi pada berbagai peraturan lainnya.

Jika kita perhatikan RUU tentang “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR, RUU tersebut adalah RUU yang disusun oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan versi terakhir yang berjudul “*Draft* tanggal 29 Juli 2002”. Mekanisme yang diatur dalam RUU tersebut tampak cenderung merujuk kepada *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) yang berlaku di berbagai negara lainnya, terutama di Afrika Selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembentukan KKR sangat penting untuk segera dilakukan, mengingat berhasil-tidaknya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu juga tergantung pada sukses-tidaknya penyelenggaraan Komisi ini. Prospek pembentukan Komisi ini di Indonesia menjadi terbuka kemungkinannya karena RUU-nya telah diajukan oleh Presiden kepada DPR, dan DPR telah pula membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan

menyelesaikan pembahasan RUU ini. Rencananya, RUU ini akan dibahas setelah Sidang MPR yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2003, atau sekitar bulan September 2003.

Dalam bagian Penjelasan RUU tersebut antara lain dinyatakan bahwa materi UU tentang “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang “Pengadilan Hak Asasi Manusia”.

RUU tentang “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” ini tidak mengatur proses penuntutan hukum, tetapi lebih terfokus pada pengaturan mengenai proses:

- pengungkapan kebenaran;
- pertimbangan amnesti;
- Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, yang kesemuanya ini diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi.

Berkaitan dengan mekanisme kerjanya, RUU tersebut antara lain menyatakan bahwa berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan oleh Komisi, diidentifikasi pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000.

Apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran berbagai fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, maka pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 dapat mengajukan amnesti kepada Presiden selaku Kepala Negara. Apabila permohonan amnesti tersebut beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan kepada korban harus diberikan kompensasi sebagai ganti kerugian. Namun apabila permohonan amnesti ditolak, maka

kompensasi tidak diberikan oleh negara, dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000.

Dalam bagian berikutnya, RUU menyatakan bahwa apabila pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pemberian amnesti otomatis diberikan oleh KKR. Namun apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran berbagai fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan, maka untuk memutuskan rekomendasi pemberian amnesti KKR harus bisa otonom serta obyektif tanpa terpengaruh oleh emosi korban atau keluarga korban yang merupakan ahlinya. Namun demikian, apabila pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta

tidak bersedia menyesali perbuatannya, maka pelaku pelanggaran HAM yang berat tersebut harus diajukan ke Pengadilan HAM Ad Hoc.

Apabila suatu pelanggaran HAM yang berat sudah diberi putusan oleh KKR, maka Pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memberi putusan kembali, kecuali apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden.

Demikian pula sebaliknya, terhadap pelanggaran HAM yang berat yang sudah diberi putusan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, maka KKR tidak berwenang memberi putusan kembali. Sifat putusan final dan mengikat dimaksud berlaku asas *Ne Bin in Idem* untuk upaya hukum lainnya. Pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 yang sudah dimaafkan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Dalam RUU dinyatakan bahwa KKR ini

dibentuk berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- kemandirian;
- bebas dan tidak memihak; keadilan;
- kejujuran;
- keterbukaan; dan
- perdamaian